



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 278/Pid.Sus/2020/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hari Kuswoyo
Tempat lahir : Pangkalan Brandan
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun / 15 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Kramat Jaya, Desa Lama, Kec. Sei Lapan,
Kabupaten Langkat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hari Kuswoyo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 November 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Desember 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020 ;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan No.278/Pid.Sus/2020/PT,Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Tumpal H. Simanjuntak dari Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat berdasar surat kuasa khusus tanggal 8 November 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 278/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 3 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 4 Maret 2020 Nomor 278/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini ditingkat banding
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 278/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 5 Maret 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 22 Januari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 24 Oktober 2019 Nomor. Reg.Perkara : PDM-133/STBAT.1/10/2019, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa HARI KUSWOYO pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Dusun Sidomulyo, Desa Lama, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, 'secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman', perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saksi BAGIONO, saksi YUDHI IMANUEL SIBUEA dan saksi T.H.SIMANJUNTAK mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dsn.

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan No.278/Pid.Sus/2020/PT,Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomulyo, Desa Lama, Kec. Sei Lengan, Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan diduga narkotika jenis sabu. Mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju tempat yang diinformasikan, sekira pukul 17.00 Wib para saksi melakukan pengintaian dan melihat ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai informasi yang diberikan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama HARI KUSWOYO;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan, para saksi selanjutnya melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti yang terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic; Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengaku benar adalah miliknya yang diperoleh dari JONTOR (DPO) yang awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa bertemu dengan JONTOR (DPO) di Dsn. Sidomulyo, Kec. Sei Lengan, Kab. Langkat, selanjutnya setelah bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada JONTOR (DPO) , lalu JONTOR (DPO) menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening narkotika jenis sabu, kemudian JONTOR (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening narkotika jenis sabu tersebut ke dalam dompet kecil warna hitam di kantong bagian depan sebelah kanan celana, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib pada saat baru keluar dari rumah kosong dan sedang berada di jalan, para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa lalu menemukan barang bukti tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Langkat;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Berdasarkan berita Acara Penimbangan dari Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 196/IL.1.0106/VII/2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI tanggal 19 Juli 2019 menyimpulkan

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan No.278/Pid.Sus/2020/PT,Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga butiran Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,20 Gram (Nol koma dua puluh) gram; Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7091/NNF/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si.M.Si. , menyimpulkan barang bukti milik Tersangka HARI KUSWOYO berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa HARI KUSWOYO pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Dusun Sidomulyo Desa Lama Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Sebagai 'penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri', perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 15.00 Wib, saksi BAGIONO, saksi YUDHI IMANUEL SIBUEA dan saksi T.H.SIMANJUNTAK mendapat informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di Dsn. Sidomulyo Desa Lama Kec. Sei Lapan Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan diduga narkotika jenis sabu. Mendapat informasi tersebut para saksi langsung menuju tempat yang diinformasikan, sekira pukul 17.00 Wib para saksi melakukan pengintaian dan melihat ada seorang laki-laki yang ciri-cirinya sesuai informasi yang diberikan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama HARI KUSWOYO;

Bahwa setelah dilakukan penangkapan, para saksi selanjutnya melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti yang terdakwa simpan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam yang di dalamnya terdapat 2 (dua)

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan No.278/Pid.Sus/2020/PT,Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic klip bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastic;

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut terdakwa mengaku benar adalah miliknya yang diperoleh dari JONTOR (DPO) yang awalnya pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa bertemu dengan JONTOR (DPO) di Dsn. Sidomulyo Kec. Sei Lapan Kab. Langkat, selanjutnya setelah bertemu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada JONTOR (DPO), lalu JONTOR (DPO) menyerahkan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening narkotika jenis sabu, kemudian JONTOR (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus plastic klip bening narkotika jenis sabu tersebut ke dalam dompet kecil warna hitam di kantong bagian depan sebelah kanan celana, Selanjutnya keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa pergi ke sebuah rumah kosong yang berada di Dsn. SIDOMULYO Desa Lama Kec. Sei Lapan Kab. Langkat untuk memakai sabu yang mana pertama-tama terdakwa membuat alat hisap sabu dengan menggunakan botol minyak angin yang sudah terisi air yang dibagian tutup botolnya dimasukkan beberapa pipet plastic yang saling berhubungan, kemudian terdakwa mengambil kaca pirex digabungkan ke pipet plastic, lalu terdakwa mengambil skop plastic dan mengambil sedikit sabu dari plastic bening yang disimpannya di dalam dompet kecil lalu memasukkannya ke kaca pirex yang sudah terhubung ke pipet plastic, setelah itu terdakwa mengambil mancis, menghidupkan dan meletakkan mancis tersebut dibawah kaca pirex, sabu mulai mencair dan menjadi asap, kemudian terdakwa menghisap sabu nya dengan mulut dan mengeluarkan nya lewat hidung, begitu seterusnya sampai sabu tersebut habis; Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa keluar dari rumah kosong dan saat sedang berada di jalan, para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap terdakwa lalu menemukan barang bukti tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Langkat; Bahwa terdakwa sudah hampir 3 (tiga) bulan menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi ataupun sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut; Berdasarkan berita Acara Penimbangan dari Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat Nomor : 196/IL.1.0106/VII/

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan No.278/Pid.Sus/2020/PT,Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 yang ditanda tangani oleh DEVI ANDRIA SARI tanggal 19 Juli 2019 menyimpulkan bahwa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening yang berisikan diduga butiran Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,20 Gram (Nol koma dua puluh) gram; Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 7091/NNF/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si.M.Si. menyimpulkan barang bukti milik Tersangka HARI KUSWOYO berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal berwarna putih adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Urine Nomor Lab : 7101/NNF/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol. S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si.M.Si. , menyimpulkan barang bukti Urine milik Tersangka HARI KUSWOYO berupa 1 (satu) botol platik berisil 25 ml Urine diduga mengandung Narkotika adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2019 Nomor. Reg. Perkara : PDM-138/STBAT.1/11/2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HARI KUSWOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI KUSWOYO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan No.278/Pid.Sus/2020/PT,Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Bungkus Plastik Klip Bening diduga berisikan Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) Bungkus plastik Klip bening kosong;
- 1 (satu) Buah sekop shabu yang terbuat dari pipet Plastik;
- 1 (satu) Buah dompet Kecil warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Stabat telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Januari 2020 Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN Stb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan agar Terdakwa Hari Kuswoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah sekop shabu yang terbuat dari pipet plastik ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam,Seluruhnya untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 telah menyatakan Permintaan banding dihadapan Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Stabat, sebagaimana tercantum pada Akta Permintaan Banding Nomor 7/Akta Pid/BDG/2020/PN Stb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 ;

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan No.278/Pid.Sus/2020/PT,Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Terdakwa tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 Nomor 7/Akta.Pid/Bdg/2020/PN Stb dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum pada Hari Senin tanggal 3 Februari 2020 dan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, masing-masing dengan surat Nomor 39/Akta.Pid/2020/PN Stb, jo Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN Stb telah memberi kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP. Sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 29 Januari 2020 dengan Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Nomor 7/Akta Pid/Bdg/2020/PN Stb atas putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 22 Januari 2020 Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN.Stb, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 22 Januari 2020 Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN Stb dengan mengajukan Memori Banding yang alasan-alasannya sebagai berikut :

DALIL-DALIL PERMOHONAN BANDING

- Bahwa Pemohon Banding (Terdakwa HARI KUSWOYO) keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 749/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 22 Februari 2020, karena Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kurang objektif melihat apa yang terjadi ditengah masyarakat saat ini. Dimana peredaran Narkotika telah semakin

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan No.278/Pid.Sus/2020/PT,Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit untuk dihindari sehingga tidak luput para korbannya seperti halnya terdakwa HARI KUSWOYO;

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa HARI KUSWOYO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, tidak mencerminkan rasa keadilan, karena beratnya hukuman yang dijatuhkan tersebut tidak setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dimana Terdakwa pada saat ditangkap telah selesai menggunakan narkoba jenis shabu serta Barang bukti shabu yang ditangkap merupakan sisa penggunaan;
- Bahwa didalam persidangan, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut :
 1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2019 para saksi mendapatkan informasi dari orang dipercaya bahwa di Dusun Sidomulyo Desa Lama Kec. Sei Lapan Kab. Langkat ada seorang laki-laki yang memiliki dan menyimpan diduga narkoba jenis sabu.
 2. bahwa berdasarkan informasi tersebut para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti yang berada di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan berupa : 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik.
 3. Bahwa benar terdakwa mengaku barang bukti tersebut milik terdakwa untuk dipergunakan sendiri dan telah dipergunakan terdakwa sebelum ditangkap;
 4. Bahwa benar Terdakwa memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang (melawan hukum);
 5. Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari UPC PT. Pegadaian (Persero) cabang Perdamaian Stabat Nomor: 196/IL. 1. 0106/VII/2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI tanggal 19 Juli 2019 menyimpulkan bahwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan diduga butiran Narkoba jenis sabu dengan hasil penimbangan berat bersih 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram.
 6. Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Narkoba Nomor Lab: 7091/ NNF/ 2019 tanggal 25 Juli 2019 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si., Apt. Dan

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan No.278/Pid.Sus/2020/PT,Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUPIAYANI, S. Si. M,Si, menyimpulkan arang bukti kristal berwarna putih milik Terdakwa adalah benae positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

7. Bahwa berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Analisis Labfor Barang Bukti Urine Nomor Lab : 7101/ NNF/ 2019 tanggal 25 Juli 2019 yang dipriksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL. S.Si., Apt. Dan SUPIAYANI, S. Si. M,Si,menyimpilkan barang bukti Urine milik Tersangka HARI KUSWOYO berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml Urine diduga mengandung Narkotika adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
8. Bahwa Terdakwa HARI KUSWOYO memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli;
9. Bahwa benar tidak alat bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa HARI KUSWOYO terlibat dalam Peredaran Gelap Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan data yang diperoleh dari smalap.ditjenpas.go.id, saat ini Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang ada di Indonesia telah mengalami over kapasitas sampai dengan 106% (seratus enam persen) dan di Sumatera Utara mengalami over kapasitas sampai dengan 211%(dua ratus sebelas persen. Dengan demikian Pembinaan yang akan dilakukan kepada terdakwa HARI KUSWOYO selama menjalani masa pidananya tidak akan maksimal. Lain lagi biaya hidup terdakwa HARI KUSWOYO yang akan ditanggung dan menjadi beban Negara selama terdakwa HARI KUSWOYO menjalani hukumannya. Oleh karena itu, memenjarakan Terdakwa HARI KUSWOYO selama 4 (empat) tahun sangatlah tidak bermanfaat dan tidak berkeadilan;
- Bahwa sebagaimana theory of pointless punishment yang dituliskan oleh Dr. H.M. HAMDAN, S.H., M.H dalam bukunya yang berjudul Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus, pada halaman 66 disebutkan : dalam penjatuhan hukuman ada dua premis, Pertama, bahwa hukuman yang dijatuhkan itu pantas atas dasar pembenaran bahwa hukuman itu akan membawa manfaat kepada kebaikan secara umum, terutama untuk mencegah orang melakukan kejahatan. Kedua, apabila penjatuhan hukuman itu tidak membawa manfaat yang baik secara umum, maka hal itu akan membawa rasa sakit bagi masyarakat tanpa membawa keuntungan sama

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan No.278/Pid.Sus/2020/PT,Mdn



sekali, bahkan penghukuman itu merupakan suatu perlakuan yang salah. Oleh karena itu, seharusnya sebelum menjatuhkan putusannya *judex factie* Pengadilan Negeri Stabat haruslah mempertimbangkan "apakah menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa HARI KUSWOYO selama 4 (empat) tahun akan membawa manfaat kepada kebaikan secara umum?";

- Bahwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 22 Januari 2020 Nomor: 749/Pid.Sus/2019/PN Stb telah salah/Keliru dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI KUSWOYO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Oleh karena itu telah patut dan cukup beralasan hukum bagi Pengadilan Tinggi Medan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tersebut dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengadili sendiri Perkara a quo;

MAKA :

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, DEMI KEADILAN YANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, dengan ini Terdakwa HARI KUSWOYO melalui Penasehat Hukumnya mohon agar Majelis Hakim Tinggi Medan dapat menjatuhkan putusan atas perkara a quo dengan amar :

- Menerima dan mengabulkan Permintaan Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa HARI KUSWOYO;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 749/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 22 Januari 2020;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa HARI KUSWOYO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARI KUSWOYO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan No.278/Pid.Sus/2020/PT,Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah skop sabu yang terbuat dari pipet plastik Dirampas untuk dimusnahkan
- 5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara;

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 22 Januari 2020 Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN Stb, Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam pertimbangannya dari fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang sah yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan serta barang bukti berupa surat yang diajukan Penuntut Umum, dan putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Kedua, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah memenuhi prinsip-prinsip pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif dan bermanfaat serta telah memenuhi rasa keadilan lebih-lebih bila dihubungkan dengan barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa barang bukti shabu seberat 0,20 gram (nol koma dua puluh gram) sehingga keberatan Penasihat Hukum terkait dengan keberatan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 22 Januari 2020 Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN Stb, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan No.278/Pid.Sus/2020/PT,Mdn



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo.Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHAP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo.Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 22 Januari 2020 Nomor 749/Pid.Sus/2019/PN Stb, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, oleh kami Sabungan Parhusip, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Sidang, Jarasmen Purba, SH. MH. dan Pontas Efendi, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Senin tanggal 6 April 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan No.278/Pid.Sus/2020/PT,Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim-Hakim Anggota serta Marthin AP Sinaga, SH, MH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

JARASMEN PURBA, SH. MH.

SABUNGAN PARHUSIP, SH. MH.

PONTAS EFENDI, SH. MH.

Panitera Pengganti,

MARTHIN AP. SINAGA, SH. MH.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan No.278/Pid.Sus/2020/PT,Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)